

Peran Dewan Adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga

Christine O. I. Sanggenafa¹, Irwan Martua Hidayana²

¹ Departemen Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Indonesia.

² Departemen Anthropologi, Universitas Indonesia, Depok Indonesia.

Email Korespondensi: christinesanggenafa5@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Sentani, Peran Dewan adat, Kekerasan, Rumah tangga, HAM, Budaya

Cara Sitasi:

Sanggenafa, C.O.I., Hidayana, I.M. (2020). Peran Dewan adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 8-12.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31957/jap.v1i1.1378>

ABSTRACT

This article aims to describe and analyze the role of the Sentani Ethnic Council in the resolution of domestic violence experienced by Sentani women. Sentani society acknowledges that Sentani Tribal Council established in has several functions in political, economic, legal, security, and religious affairs. This study focused on the Sentani Tribal Council as a legal institution in solving domestic violence against Sentani women. The research problem is what factors encourage Sentani women to choose to resolve domestic conflicts through Sentani Tribal Council. This is a qualitative research that employed in-depth interview techniques and observation in the Sentani Ethnic Council courts. Interviews were carried out to victims of domestic violence, head of tribal council, and community leaders, domestic violence doer, and Sentani people. Sentani women who were victims of domestic violence went to the Sentani Ethnic Council to solve their problems due to several reasons, namely peaceful court, customary fine, and avoiding shame. There is a change in the customary fine from certain goods to rupiah currency. Although Sentani women obtained conflict resolution in the Sentani Ethnic Council, it did not provide justice yet. There are different views on domestic violence in Sentani. Some parties local government, church, tribal council, women, and victim perceived that domestic violence is violating human rights, therefore, must be sentenced. While the doers and young men in Sentani perceived that violence against women is common in their culture. From an anthropological perspective, domestic violence in Sentani is a debate between culture and rights in the context of cultural relativism.

Copyright © 2020 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi saat ini merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi di Negara Indonesia. Perhatian dari seluruh pihak termasuk Pemerintah Indonesia terhadap KDRT yang terjadi dengan mengeluarkan UU PKDRT Tahun 2004 diharapkan menjadi payung hukum bagi anggota dalam rumah tangga khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan. UU PKDRT yang dikeluarkan belum dapat mengurangi tingkat KDRT yang terjadi di Indonesia. Menurut data Komisi Nasional Perempuan Tahun 2012 mengungkapkan kekerasan terhadap istri yang terjadi di Indonesia sebanyak 8.315 kasus (www.komnasperempuan.or.id Tahun 2013).

Tindakan KDRT sering terjadi dalam kehidupan orang Papua khususnya perempuan Sentani antara lain: (a) bentuk kekerasan fisik yaitu: pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, (b) bentuk kekerasan seksual yaitu: pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, (c) bentuk kekerasan psikis yaitu: ucapan kata-kata kotor, ancaman, ucapan-ucapan yang menyakitkan, bentakan, dan penghinaan, (d) bentuk kekerasan berdimensi ekonomi yaitu: suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara istri dilarang untuk bekerja, istri hanya melakukan apa yang diinginkan suami, suami tidak menafkahi istri dan membiarkan istri mencari cara sendiri untuk menghidupi anak-anak, suami menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak hidup dalam kekurangan, dan suami mengambil barang/uang milik istri dengan berbagai cara dan alasan (Djannah, dkk 2003:31-45).

KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani dalam penyelesaiannya selalu diberikan kebebasan kepada perempuan (korban) untuk memilih menyelesaikan masalah mereka pada lembaga formal yaitu: kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan atau lembaga non formal yaitu: Dewan Adat Suku Sentani dan intern keluarga. Data di lapangan dan kenyataan yang dilihat bahwa perempuan lebih memilih menyelesaikan masalah KDRT mereka pada Dewan Adat Suku Sentani. Dewan Adat Suku Sentani adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam sistem pemerintahan adat masyarakat Sentani. Dewan Adat Suku Sentani ini juga merupakan suatu wadah yang dimiliki masyarakat Sentani untuk bertugas menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sentani salah satunya adalah KDRT yang sering terjadi pada perempuan Sentani.

Kerangka konseptual yang digunakan untuk membahas tesis ini penulis menggunakan konsep kebudayaan Kessing yang mengidentifikasi empat pendekatan terhadap masalah kebudayaan. Pertama, kebudayaan sebagai sistem adaptif dari keyakinan dan perilaku yang dipelajari yang fungsi primernya adalah menyesuaikan masyarakat dengan lingkungannya. Kedua, kebudayaan sebagai sistem kognitif yang tersusun dari apa pun diketahui dalam berpikir menurut cara tertentu, yang dapat diterima bagi warga kebudayaan yang diteliti. Ketiga, kebudayaan sebagai sistem struktur dari simbol-simbol yang dimiliki bersama memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Keempat, kebudayaan sebagai sistem simbol yang terdiri dari simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama yang dapat diidentifikasi dan bersifat public. Pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah pendekatan kedua, karena pemikiran masyarakat tertentu dapat diketahui dan dilihat dengan cara tertentu. (Saifuddin 2005: 84).

Kerangka konsep yang kedua yaitu, relativisme budaya dari Frans Boas. Boas berpendapat bahwa kebudayaan atau perdebatan tidak absolut, melainkan relatif sehingga gagasan dan konsep yang kita yakini hanya dapat dikatakan benar jika dilihat dari kebudayaan kita sendiri, dan belum tentu benar jika dilihat dari perspektif kebudayaan orang lain. (Dalam Stocking, 1974: 589) Perdebatan tentang kajian hak dan kebudayaan dapat kita lihat contoh dari buku "Culture and Right" dalam bab yang membahas tentang prostitusi anak di Thailand merupakan suatu pelanggaran HAM dan menurut pandangan masyarakat setempat prostitusi yang dilakukan anak-anak mereka merupakan suatu hal yang wajar dan sudah menjadi kebudayaan mereka karena kondisi ekonomi mereka yang terbatas sehingga mereka mengizinkan anak-anak membantu orang tua dengan melakukan prostitusi (Cowan, 2001).

Contoh lain yaitu di Indonesia pada daerah Pantura (Pantai Utara Jawa), masyarakat setempat mendukung perdangan perempuan dan anak menjadi pekerja seks di kota Jakarta. Perdagangan anak dan perempuan ini menjadi kebudayaan

setempat dan hal yang biasa menurut masyarakat setempat. Padahal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Masyarakat membiarkan hal ini berlangsung terus karena dengan melakukan kegiatan perdagangan anak mereka mendapatkan uang dengan gampang dan kehidupan keluarga terjamin. Kedua contoh diatas mengantar penulis untuk masuk ke dalam penelitian yang ingin dilihat juga yaitu pandangan pemerintah kabupaten, pihak agama, pihak gereja, kaum perempuan, KDRT yang dialami oleh perempuan Sentani adalah pelanggaran HAM yang harus segera di tindak tegas, tetapi menurut pemuda Sentani dan pelaku KDRT kekerasan yang dialami oleh perempuan Sentani merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebudayaan mereka. Karena dengan melakukan kekerasan merupakan bentuk teguran kepada istri mereka yang suka melawan dan keras kepala.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam studi kasus konflik kekerasan. Proses penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat pada Dewan Adat Suku Sentani yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua. Penulis mengikuti sidang-sidang yang dilakukan di Dewan Adat Suku Sentani, Penulis juga melakukan pengamatan pada tiga tahap: tahap pertama, sidang dimulai dengan doa bersama lalu majelis sidang membuka sidang dan menjelaskan maksud dan tujuan diundangnya saudara-saudara ke kantor Dewan Adat Suku Sentani, tahap kedua: pengamatan terhadap bagaimana majelis sidang menskors sidang kemudian berdiskusi bagaimana memutuskan hasil sidang. Tahap ketiga, pengamatan terhadap bagaimana majelis sidang berusaha untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Selama penelitian berlangsung penulis mempelajari kasus-kasus konflik KDRT yang pernah sudah diselesaikan dan berdamai melalui sidang Adat.

Teknik pengumpulan data penulis melakukan studi pustaka lewat laporan-laporan penelitian dan literature yang sudah pernah di tulis orang lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka dilakukan juga foto copy laporan dan tulisan yang bersumber dari kantor sekertariat adat. Penulis juga melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Sentani khususnya kehidupan perempuan Sentani tentang kehidupan sehari-hari, dan pengamatan saat berlangsungnya sidang adat pada Dewan Adat Suku Sentani. Penulis juga melakukan wawancara dan informan yang dipilih dengan lima kriteria: (1) tokoh adat dan tokoh masyarakat karena mereka memiliki pengetahuan tentang struktur masyarakat dan struktur adat orang Sentani, dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan konflik KDRT melalui Dewan Adat Suku Sentani, (2) Majelis Sidang, karena mereka biasa terlibat dalam penyelesaian sidang adat , (3) petugas pemerintah (polwan, pegawai distrik, kepala klen, mereka dipilih karena selalu berhubungan dengan masyarakat dan pasti memiliki sejumlah informasi dan data tentang peren Dewan Adat Suku Sentani, (4) kelompok bermasalah, (pelaku dan korban) , mereka dipilih karena memiliki konflik dalam hubungan keluarga mereka dan ingin mengetahui alasan-alasan mereka mengapa memilih menyelesaikan KDRT di Dewan Adat Suku Sentani, (5) anggota masyarakat lain yang tidak terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik , namun mengetahui adat- istiadat masyarakat Sentani dan cara-cara penyelesaian konflik melalui Dewan Adat Suku Sentani.

Kendala penelitian yang dihadapi penulis di lapangan yaitu: saat mau melakukan wawancara dengan pelaku dan korban agak sulit dan susah. Ada korban yang bisa bebas menceritakan masalahnya namun ada korban yang sulit sekali untuk


bercerita. Pelaku juga ada yang susah sekali untuk mau diwawancara. Penulis dengan sabar dan berulang-ulang kali meminta waktu dan berharap sekali korban maupun pelaku sama-sama bisa membantu memberikan informasi. Kesabaran akhirnya penulis mendapatkan data dari korban dan pelaku. Saat mengambil gambar juga penulis hanya diijinkan mengambil gambar dari pelaku dan korban lewat belakang tidak boleh mengambil dari depan. Penulis mengambil data selalu membawa alat kontak pinang dan rokok untuk di pakai sebagai bahan kontak dalam melakukan wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

- *Dewan Adat Suku Sentani*

Masyarakat Sentani adalah penduduk yang mendiami pinggiran danau Sentani dan masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Jayapura. Penduduk Sentani ini terbagi dalam 4 bagian: Sentani Tengah, Sentani Timur, Sentani Barat, Tanah Merah. Jumlah penduduk tahun 2011 tercatat penduduk Kabupaten Jayapura sebesar 145.503 jiwa. Terdiri dari 77.670 jiwa laki-laki dan 67.833 jiwa perempuan serta jumlah kepala keluarga 40.837 jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar pada 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura. Sistem mata pencaharian yang paling utama bagi masyarakat Sentani adalah menangkap ikan, karena mereka memiliki danau yang dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Sentani. Sistem mata pencaharian lain dari masyarakat Sentani yaitu: bertani dan berdagang.

Bagan No. 1: Struktur Lapisan Sosial Pada Masyarakat Sentani



Gambar di atas menunjukkan struktur lapisan sosial pada masyarakat Sentani berdasarkan susunan paling tertinggi pada masyarakat yaitu : *ondofolo* yang merupakan kepala pemerintahan adat, *khoselo* merupakan kepala klen, *abu afa* merupakan penasehat ondofolo dan koselo, *akhona fa* merupakan anak sulung yang sering diberikan tanggung jawab tertentu, *abu akho* merupakan pesuruh ondofolo dan khoselo, *rohoso* merupakan masyarakat biasa. Secara umum kepemimpinan di dalam masyarakat Sentani dipimpin oleh seorang *ondofolo*. Ondofolo diangkat oleh masyarakat, dan memegang jabatan secara turun temurun.

Nilai perempuan menurut adat Sentani memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat memberikan harta bagi keluarganya. Kenyataan di lapangan perempuan hanya sebagai pelayan dan mahkluk dalam rumah tangga yang selalu bangun paling pagi dan tidur paling lambat setiap harinya. Perempuan juga selalu menjadi pelayan saat acara-acara adat, dan kegiatan-kegiatan yang besar, perempuan selalu bergerak di dapur dan melayani tamu-tamu. Perempuan juga tidak boleh duduk di dalam kegiatan-kegiatan adat. Alasannya karena seorang perempuan akan menikah dan keluar dari keluarganya dan bergabung dengan suaminya, sehingga perempuan dilarang duduk dalam acara-acara adat. Apabila perempuan dilibatkan maka saat dia menikah dan mengikuti suaminya dia akan memberitahukan suaminya kelemahan dan kekuatan dari kampungnya sehingga kampung suaminya akan tahu kelemahan dan kekuatan anggota keluarganya dan akan menjadi konflik.

Pertimbangan di atas selalu di pikirkan oleh penguasa adat sehingga perempuan walau memiliki nilai yang tinggi tetapi tidak dilibatkan dalam acara-acara adat dan struktur adat. Perempuan memiliki tanggung jawab yang besar mengurus rumah tangga, anak-anak, suami dan kebun serta menjual hasil mata pencaharian mereka. Untuk itu perempuan selalu tidak dilibatkan dalam kegiatan adat dan selalu disuruh untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Posisi perempuan dalam adat juga selalu di posisikan rendah dibandingkan laki-laki, walau pun perempuan selalu dihormati, dihargai, tetapi kadang peluang duduk di dalam struktur adat dan acara-acara selalu perempuan tidak di ijin untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Perempuan selalu tidak mendapat posisi dalam adat, perempuan hanya menjadi pelayan untuk mengurus tamu-tamu dan memasak untuk acara tersebut.

Kebudayaan laki-laki dan peluang di dalam adat selalu menjadi hal yang istimewa. Sejak kecil anak laki-laki sudah mendapat perlakuan yang berbeda dalam rumah, sebab anak laki-laki akan membawa marga sehingga mereka selalu di istimewakan dari anak perempuan. Apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka keluarga tersebut rumah tangganya akan terancam karena tidak memiliki penerus marga, sehingga akan berusaha mencari untuk mendapat anak laki-laki. Pada saat anak laki-laki umurnya sudah masuk remaja dan sudah bisa dibawah ke rumah adat maka dia akan dibawah ayahnya dalam pertemuan-pertemuan adat, dan selalu membantu ayahnya bekerja di kebun, menangkap ikan, dan apabila saudara perempuannya akan menikah anak laki-laki akan selalu mendapat bagian harta mas kawin saudara perempuannya. Hal-hal semua yang dilakukan di atas membuat seorang anak laki-laki dalam keluarga akan merasa berkuasa dan istimewa dari anak perempuan. Seorang anak laki-laki juga akan mendapat kesempatan dalam belajar berbicara di dalam rumah adat, dan selalu terlibat di dalam adat apabila umurnya sudah cukup untuk duduk di dalam rumah adat.

Masyarakat Sentani sejak dulu pada tahun 1963 sudah memiliki Lembaga Musyawarah Adat Sentani (LMAS) yang dibentuk masyarakat setempat untuk menjadi suatu badan yang bertugas membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Berjalannya waktu LMAS ini kemudian tidak berfungsi lagi karena adanya perubahan-perubahan dengan hadirnya lembaga formal (pengadilan) yang bekerja menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat bersama polisi. Tahun 1990 LMAS mulai difungsikan kembali dengan dipilihnya ketua, wakil, sekertaris, dan anggotanya untuk menjalankan kembali LMAS. Waktu berjalan dan LMAS ini berfungsi dan aktif kembali, tetapi berdasarkan hasil kongres pertama masyarakat Sentani tahun 2002 masyarakat Sentani beserta tokoh adat, pemerintah membentuk Dewan Adat Suku Sentani (DASS). DASS didirikan tanggal 25 April 2002 di Sentani Kota. DASS adalah

suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Sentani yang merupakan bagian dari Dewan Adat Papua di tingkat suku.

DASS memiliki tugas menata norma adat, kebiasaan, dan aturan yang ada dan sudah dijalankan sejak dulu kala, menjaga dan melindungi lingkungan hidup, menuju kepada kelayakan hidup yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. DASS juga berfungsi sebagai alat perekat persaudaraan sesama warga suku Sentani koordinatif, komunikatif, dengan sesamanya dan suku lain dari luar Sentani dan luar Papua, dan pemerintah juga menjadi mitra kerja DASS dalam pembangunan. DASS dipimpin oleh ketua umum, dibantu oleh wakil, sekretaris, bendahara. DASS juga memiliki dua bidang utama yaitu: (1) peradilan adat suku Sentani yang terdiri dari ketua, wakil, dan anggota, (2) pemerintahan adat suku Sentani terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Masing-masing bidang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai tugas yang harus di laksanakan.

Struktur Dewan Adat Suku Sentani (DASS)



Proses dan sistem kerja Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dalam menyelesaikan konflik KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani yaitu: (1) pengajuan konflik yang dilakukan oleh korban dengan datang melapor ke Dewan Adat Suku Sentani sendiri atau didampingi oleh keluarganya. Setelah melapor, majelis sidang akan menyuruh korban bercerita lalu majelis sidang akan mengundang pelaku dan korban bersama-sama untuk hadir dalam sidang adat. (2) peserta sidang yang hadir selalu korban bersama keluarganya, juga pelaku bersama keluarganya dan undangan lainnya yang selalu dihadirkan saat sidang berlangsung seperti: pendeta, tua-tua adat, pemuda yang sering terlibat saat sidang, ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang sudah cukup umur dihadirkan untuk memberikan kesaksian atau mendengar sidang yang di lakukan. (3) tata tertib sidang, sering sudah dihafalkan oleh majelis sidang seperti pembicaraan dalam sidang selalu mengikuti alur segitiga, peserta yang hadir tidak boleh mabuk, peserta dilarang membawa senjata tajam. (4) waktu dan tempat sidang selalu diadakan pagi hari karena pertimbangan kalau pagi semua orang beraktivitas. (5) teknik pembuktian dengan memberikan pertanyaan secara berulang-ulang dengan pertanyaan jebakan sehingga pelaku dapat mengaku apa yang dilakukan. (6) perbuatan dan jenis sanksi, selalu ditentukan besar denda yang akan dibayar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perkebangan zaman membuat perubahan pada denda yang dibayarkan akan ditentukan oleh pihak keluarga korban, dan dulu denda yang diminta: tomako batu, manic-manik, dan gelang batu. Sekarang semua dirubah ke dalam rupiah karena semakin sulit mendapatkan benda-benda sacral itu lagi. (7) uang meja, uang meja ini dibayar untuk biaya adminitrasi Dewan Adat Suku Sentani, dan uang meja ini bisa dibayar pada saat sidang dimulai dan bisa juga pada saat sidang selesai.

- *Penyelesaian KDRT melalui Dewan Adat Suku Sentani*

KDRT terfokus pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan terhadap istri khususnya yang dilakukan oleh suami. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya yang menjadi korban tindak KDRT cenderung lebih banyak dialami oleh para istri

ketimbang anggota keluarga lainnya. Bentuk kekerasan dan penindasan yang menimpa perempuan dalam rumah tangga, disebabkan karena perempuan itu sendiri sulit dan tidak berdaya untuk membela diri dan memperjuangkan keadilan dan kepentingannya. Selama ini persoalan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya masih dianggap bukan persoalan penting sehingga cenderung diabaikan kepentingannya untuk mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) karena persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga yang legal, yaitu perkawinan. KDRT yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia dan menjadi perhatian serius sekarang baik dari sisi pemerintah, dan masyarakat yang bersama-sama memberikan perhatian pada konflik KDRT yang terus terjadi agar bisa dihentikan dan dikurangi kekerasan yang terjadi saat ini.

KDRT menurut masyarakat Sentani merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, pihak gereja, dan pihak adat untuk duduk bersama memikirkan dan berdiskusi hal-hal apa yang harus dilakukan agar mengurangi KDRT yang terjadi di lingkungan masyarakat Sentani. KDRT terhadap perempuan Sentani karena perselingkuhan yang terjadi, minuman keras, dan kebudayaan patriarki yang dimiliki oleh masyarakat Sentani. Bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi pada perempuan Sentani yaitu; kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat, 2.) kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, 3.) kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, 4.) kekerasan ekonomi merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi, dan terlantarnya anggota keluarga.

Menurut penulis, KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani merupakan suatu perebuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang harus betul-betul diperhatikan dan harus dihentikan serta dikurangi. Dari data di lapangan, dan mengamati langsung kehidupan masyarakat Sentani, penulis melihat bahwa KDRT yang terjadi saat ini pada perempuan Sentani harus segera dihentikan. Karena perempuan yang dinikahi harus disayang dan dicintai serta dijaga baik-baik. Bukan untuk disiksa dan mendapat kekerasan yang mengakibatkan perempuan itu harus menderita. Penulis sebagai seorang perempuan juga tidak terima ada perempuan yang disiksa dan mendapat kekerasan yang membuat seorang perempuan Sentani itu harus terluka hanya karena suaminya mabuk, selingkuh, dan salah paham yang sering menimbulkan KDRT.

KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani, harus segera dituntaskan dan pihak pemerintah, pihak gereja, masyarakat, dan pihak adat bersama-sama harus memberikan ketegasan bahwa menolak pemikiran para pemuda Sentani dan pelaku KDRT yang selalu merasa bahwa kekerasan yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu hal yang biasa dan sebagai bentuk dari teguran kepada istri mereka yang keras kepala dan susah diatur. Menurut pandangan penulis tentang perdebatan yang terjadi saat ini, jangan dijadikan masalah. Tetapi bagaimana semua pihak bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat, dan setiap acara pemabayaran mas kawin atau acara nikah yang berlangsung harus menasehati kedua pihak agar setelah menikah

jangan ada KDRT tetapi bagaimana menciptakan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis serta menjadi contoh bagi orang lain. Karena kalau hanya saling berdebat dan tidak melakukan tindakan, kekerasan terhadap perempuan Sentani akan terjadi secara terus menerus.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak gereja, pihak adat, dan LSM yang bergerak di bidang perempuan ini sangat membantu mengurangi KDRT yang terjadi di lingkungan masyarakat Sentani. Sosialisasi ini selalu dilakukan secara bergantian di 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura dengan maksud dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat memahami bahwa kekerasan ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus segera dihentikan dan dikurangi. Para pemuda selalu menganggap kekerasan adalah hal yang biasa bisa mengoreksi diri mereka kembali dan menciptakan keluarga yang harmoni dan bahagia. Kekerasan yang terjadi dapat berkurang dan masyarakat Sentani dapat hidup damai dan harmonis lagi tidak harus terjadi KDRT setiap saat.

Pemukulan, siksaan, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan Sentani merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat merugikan perempuan Sentani. Sejauh ini kita lihat seorang perempuan Sentani sudah mendapatkan peran kerja yang berat dalam rumah tangga, dia masih lagi mendapat KDRT apabila suaminya mabuk dan terjadi salah paham dan perselingkuhan. Situasi ini membuat perempuan Sentani banyak yang takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami mereka kepada pihak berwajib (kepolisian) dan pihak adat untuk diselesaikan, karena mereka mendapat ancaman dari suami mereka. Namun saat ini banyak perempuan Sentani yang mulai berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami mereka kepada pihak adat dan kepolisian untuk diselesaikan. Menurut penulis, tindakan ini sangat baik dan patut di informasikan kepada masyarakat banyak agar kejadian KDRT harus segera di selesaikan dengan cepat baik itu melapor kepada pihak adat maupun kepolisian. Agar segera diproses untuk diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kekerasan yang terus menerus yang harus dihadapi perempuan Sentani.

KDRT yang dialami oleh perempuan Sentani sejauh ini penyelesaiannya selalu dibebaskan kepada korban mau menyelesaikan lewat kepolisian atau pihak adat. Tetapi dari tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa "Peran Dewan Adat suku Sentani" dalam penyelesaian konflik KDRT sangat penting dan banyak perempuan Sentani yang memilih menyelesaikan konflik KDRT yang dialami mereka di Dewan Adat Suku Sentani. Walaupun Dewan Adat Suku Sentani memiliki kekurangan dalam kerja mereka menyelesaikan masalah tetapi kepercayaan dan proses penyelesaian yang membuat perempuan Sentani memilih membawa masalah mereka kepada Dewan Adat Suku Sentani untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Dewan Adat Suku Sentani (*Yonouw*) merupakan lembaga yudikatif tertinggi dalam sistem pemerintahan adat masyarakat Sentani. Dewan Adat Suku Sentani juga sama dengan Lembaga Musyawarah Adat Sentani (LMAS) yang artinya sebuah mata air bagi masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat karena terbentuk dari sebuah gagasan akan pentingnya sebuah kepercayaan dan aturan yang harus dimiliki dalam sekelompok masyarakat. Dewan Adat Suku Sentani kumpulan para *ondofolo* dari setiap kampung yang ada di lingkungan Sentani yang membentuk sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi peradilan dalam penyelesaian masalah, konflik, dan sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat Sentani secara kekeluargaan sehingga diantara pihak yang berkonflik hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis.

Proses penyelesaian lewat Dewan Adat Suku Sentani menurut masyarakat Sentani sangat membantu masyarakat dan peraturan serta tata cara penyelesaiannya

sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Biaya sidang adat murah, pelaksanaan sidang sangat santai dan bebas dalam berpakaian dan sidangnya juga tidak memakan waktu lama sampai berbulan-bulan, tetapi sidangnya diselesaikan paling lama 2 minggu. Penyelesaian di Dewan Adat Suku Sentani juga mengutamakan agar hubungan kedua belah pihak yang rusak akibat konflik tersebut dapat kembali akur, dan rukun kembali. Denda adat yang diberikan juga sebagai bentuk penyesalan, menghargai dan menghormati norma adat sehingga pihak pelaku biasa membayar denda sebagai bentuk permohonan maaf dan menghapus dendam yang terjadi. Membayar denda pihak pelaku bisa menjalin hubungan yang baik kembali walaupun harus bercerai atau tidak tetap hubungan itu bisa kembali rukun dengan pembayaran denda. Denda yang diberikan juga agar pelaku itu tobat dan tidak boleh mengulangi kekerasan yang sama di lain waktu.

Proses penyelesaian yang dilakukan di Dewan Adat Suku Sentani sangat menjunjung tinggi nilai dan norma adat suku Sentani. Karena pada penyelesaian sidang Dewan Adat masih bekerja sesuai dengan nilai dan norma yang ada di suku Sentani. Juga para pekerja di Dewan Adat seperti hakim adat dan majelis sidang adat yang bekerja semuanya bekerja dengan ikhlas, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab, mereka bekerja bukan karena mencari uang tetapi bekerja menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dengan tidak menuntut gaji kerana mereka merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Peraturan-peraturan yang dibuat semua dapat dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat juga senang untuk membawa masalah mereka di selesaikan di Dewan Adat Suku Sentani. Kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Adat juga membuat Dewan Adat ini sangat penting bagi masyarakat Sentani dalam menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakat Sentani.

Kekurangan yang terdapat pada cara kerja Dewan Adat Suku Sentani yaitu: belum memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban KDRT, namun tidak membuat niat seorang perempuan Sentani untuk melaporkan konflik kekerasan yang dialaminya kepada Dewan Adat Suku Sentani untuk diselesaikan. Dewan Adat Suku Sentani tetap menjadi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat secara khusus konflik KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani. Dewan Adat Suku Sentani juga berusaha bekerja sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan sehingga tidak membuat kecewa kedua belah pihak yang berkonflik dan keputusan-keputusan yang diambil selalu mengutamakan berdamai dan menjalin kembali hubungan yang rusak kembali baik, akur, dan rukun lagi.

Menurut penulis, Dewan Adat Suku Sentani belum dapat memberikan keadilan kepada perempuan Sentani karena yang terjadi di lapangan bahwa seorang perempuan dilarang untuk berbicara di rumah adat dan dilarang berbicara dalam forum-forum tertentu. Pada saat penyelesaian konflik juga perempuan dilarang untuk memberikan suara pada diskusi untuk penentuan denda. Perempuan hanya bisa diam, dengar dan ikuti saja keputusan yang sudah disepakati. Karena dari zaman dulu perempuan dilarang duduk dalam rumah adat atau ambil bagian dalam acara adat karena dia akan menikah suatu saat dan pasti akan menikah dengan orang kampung di sebelah. Jadi, perempuan dilarang masuk duduk dalam rumah adat karena akan mengetahui rahasia-rahasia tertentu suatu kampung dan akan menikah dengan pemuda kampung sebelah dan pasti akan memberitahukan rahasia-rahasia dan akan terjadi perang suku. Untuk itu perempuan dilarang berbicara di dewan adat dan terlibat dalam adat secara langsung. Perempuan hanya bertugas sebagai pelayan pada acara-acara adat kemudian kembali ke dapur.

Faktor pendorong perempuan Sentani menyelesaikan konflik KDRT pada Dewan Adat Suku Sentani. Dari ungkapan para perempuan Sentani (korban) KDRT,

faktor-faktor yang mendorong melaporkan masalah mereka pada Dewan Adat Suku Sentani adalah biayanya murah, penyelesaian yang dilakukan cepat, aturan-aturan tidak rumit seperti di pengadilan negeri, pakaian yang digunakan saat sidang adat bebas, tata cara sidang lebih dimengerti dan sederhana, serta mengutamakan berdamai secara kekeluargaan.

Selain itu proses penyelesaian sidang adat yang dilakukan dalam suasana akrab, dan tidak memakan waktu berbulan-bulan. Aturan-aturan yang dibuat pula berdasarkan aturan dan norma adat membuat perempuan Sentani menghormati dan menghargai keputusan-keputusan yang diambil. Walaupun masih ada kekurangan dari kerja para majelis sidang, dalam mengambil keputusan dan menentukan keputusan selalu berdasarkan keputusan bersama yang disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan secara penuh terhadap perempuan selaku korban. Namun korban selalu menerima dengan senang hati keputusan yang dibuat dengan denda adat yang diberikan kepada pelaku. Dengan catatan pelaku tidak mengulangi kekerasan yang dilakukan dan kembali berdamai untuk menjalin kembali hubungan yang rusak antar kedua belah pihak yang berkonflik.

Di samping itu, rasa malu apabila terjadi kekerasan dan terjadi perceraian. Seorang perempuan yang sudah menikah dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya akan membawa aib dan merusak nama baik keluarga. Untuk itu perempuan Sentani selalu berusaha mempertahankan rumah tangga mereka, dengan mencabut tuntutan di polisi sebelum diproses dan melaporkan masalah ke Dewan Adat Suku Sentani agar diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai secara baik-baik. Sanksi denda yang diberikan kepada pelaku, agar pelaku tidak lagi melakukan kekerasan yang sama tetapi lebih untuk mencintai dan menyayangi istrinya. Pengalaman dari Dewan Adat Suku Sentani dalam menyelesaikan kasus KDRT sangat baik dan sudah banyak diceritakan di lingkungan masyarakat Sentani sehingga perempuan Sentani berani untuk melaporkan konflik yang terjadi dalam kehidupan mereka kepada Dewan Adat Suku Sentani untuk diselesaikan dalam sidang adat. Dari semua yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya telah menunjukkan faktor-faktor yang mendorong perempuan Sentani memilih menyelesaikan konflik KDRT yang menimpa dirinya ke Dewan Adat Suku Sentani dari pada melapor ke pengadilan negeri dan kepolisi.

Kemudian, proses penyelesaian KDRT melalui Dewan Adat Suku Sentani yang dilakukan Dewan Adat Suku Sentani juga memiliki tahap-tahap dan cara menyelesaikan konflik yang terjadi antar kedua belah pihak. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Dewan Adat Suku Sentani mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi apabila ingin menyelesaikan konflik di Dewan Adat Suku Sentani, yang berbeda dari penyelesaian konflik di pengadilan negeri. Membuat perempuan Sentani memilih mencabut perkara mereka di polisi dan diselesaikan secara sidang adat. Proses penyelesaian dan sistem kerja Dewan Adat Suku Sentani yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwa Dewan Adat Suku Sentani bekerja tidak mencari keuntungan dari sidang-sidang adat yang dilaksanakan. Melainkan Dewan Adat Suku Sentani bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam konferensi masyarakat adat suku Sentani untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, jujur, dan sabar dalam melaksanakan tugas mereka selaku hakim adat dan majelis sidang.

Dewan Adat Suku Sentani selalu bekerja keras, jujur, dan ikhlas dalam menjalankan tugas mereka. Tidak menuntut gaji dan bayaran kepada pihak yang melaporkan, tetapi melakukan sidang dengan ikhlas. Begitu banyak masyarakat yang percaya dan yakin bahwa Dewan Adat Suku Sentani dapat membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam sidang-sidang adat

yang dilaksanakan selalu pasti majelis sidang akan mengundang tua-tua adat yang sudah tua dan lebih banyak memiliki pengalaman, dan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah-masalah diundang untuk hadir dalam memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, dalam setiap sidang yang dilakukan karena mereka sangat dihormati dan dihargai di dalam masyarakat.

Respon terhadap KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani sangat penting dan perlu ditindak lanjuti baik itu respon dari korban (perempuan Sentani), pemerintah, pihak gereja, pihak adat, dan masyarakat. Agar memberikan perhatian secara serius dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan Sentani. Karena kekerasan yang dialami oleh perempuan Sentani merupakan suatu pelanggaran HAM yang harus dicegah, dihentikan, dan dihilangkan di dalam kebudayaan masyarakat Sentani yang sering terjadi. Untuk itu pemerintah, pihak gereja, pihak adat, masyarakat, dan lembaga-lembaga tertentu yang bekerja di bidang perempuan bekerja sama melakukan sosialisasi, dialog khusus tentang kekerasan terhadap perempuan.

Badan Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura juga berupaya membuat program-program yang dilakukan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun untuk mensosialisasikan kegiatan yang sering dilakukan di kampung-kampung yang ada di kota Sentani dengan nama kegiatan "*Stop Pukul Perempuan Mari Pukul Tifa*" kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan Pemerintah kabupaten Jayapura dan Masyarakat dalam bentuk dialog interaktif melalui radio yang direspon dengan bergabung melalui telepon, sosialisasi stop kekerasan pada 19 distrik yang ada di kota Sentani, dan bersama-sama dengan Dewan Adat Suku Sentani melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi tingkat kekerasan pada perempuan Sentani.

Semua usaha dan kerja sama yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perempuan diharapkan dapat mengurangi kekerasan pada perempuan Sentani dan membuka pikiran dari para suami untuk lebih mencintai dan menyayangi istri mereka, dan tidak memperlakukan istri mereka secara kasar dan semau mereka. Karena masyarakat Sentani dari dulu menginginkan kehidupan yang damai dan bahagia. Tidak penuh dengan dendam, kebencian, dan kekerasan. Harapan-harapan dari pemerintah, masyarakat, korban (perempuan Sentani), pihak gereja, dan pihak adat agar para pemuda Sentani, dan para pelaku kekerasan (suami-suami) dapat bersikap lebih sabar, dan mencintai istri mereka, dengan tidak boleh minum mabuk, cemburu, dan pemukulan yang sering dilakukan terhadap istri agar mengubah semua itu dan merubah pemikiran untuk apabila sudah membayar mas kawin secara lunas mereka mempunyai hak secara penuh terhadap istri mereka. Semua itu harus dirubah agar KDRT yang sering terjadi pada perempuan Sentani dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan Sentani.

Menurut penulis kita memang harus menghargai adat dan kebudayaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari warisan leluhur mereka. Dengan adanya adat kehidupan masyarakat menjadi berkembang, kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan harmonis sesuai dengan fungsinya sebagai kontrol sosial, tetapi bagian yang menjadi perhatian adalah nilai-nilai adat tersebut menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan konflik. Dalam adat laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai wujud dari nilai patriarki dalam masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan Sentani yang merupakan bagian dari bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka kita berharap para pihak adat, pemuda, pelaku KDRT, masyarakat Sentani, pihak gereja, dan pihak pemerintah perlu

melihat dan mempertimbangkan kembali nilai-nilai relativisme mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepas dengan tujuan dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat memiliki hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, serta dapat berkembang dengan baik sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki.

Sebagai seorang perempuan Papua penulis berharap sekali agar pemerintah, pihak adat, pihak gereja, para pemuda Sentani dapat memikirkan kembali kekerasan yang terjadi pada perempuan Sentani. Menurut kebudayaan itu baik dan sebagai bentuk teguran terhadap istri, namun menurut penulis kekerasan yang dialami oleh perempuan Sentani merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dihentikan dan dipikirkan kembali. Ada nilai-nilai adat yang baik dan perlu dikembangkan dan dipelihara, tetapi ada juga yang harus dihapuskan dan dirubah karena menurut nilai universal kekerasan yang dialami oleh perempuan Sentani termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan perlu dihentikan. Untuk itu penulis berharap agar ke depan perempuan Sentani bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan di adat, perempuan dilibatkan di dalam acara-acara adat, dan perempuan harus ikut ambil bagian dalam struktur adat agar tidak terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki posisi yang sama di mata adat.

Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa poin penting yang harus diperhatikan adalah Peran Dewan Adat Suku Sentani dalam menyelesaikan konflik KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani. Bagi masyarakat Sentani Dewan Adat Suku Sentani bagi mereka sangat penting dan sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah dimasyarakat sesuai dengan cara kerja mereka. Kepercayaan yang diperoleh Dewan Adat Suku Sentani dalam menyelesaikan masalah membuat banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah mereka pada Dewan Adat Suku Sentani dari pada ke polisi dan pengadilan negeri.

Sanksi adat yang diberikan juga sangat dihargai dan diterima baik oleh pihak pelaku dan sanksi yang diberikan ditaati dan dibayarkan sesuai dengan permintaan pihak korban. Keputusan-keputusan yang diambil di akhir sidang adat selalu berakhir dengan berdamai secara baik dan menjalin kembali hubungan baik yang rusak akibat konflik tersebut. Pihak Dewan Adat Suku Sentani selalu menginginkan kedua belah pihak yang berkonflik dapat kembali rukun dan berdamai tidak ada perceraian yang terjadi. Melainkan pelaku dinasehati agar tidak melakukan lagi kekerasan yang sama, tetapi harus hidup rukun dan damai.

Denda yang diberikan dalam keputusan sidang sangat penting karena kalau tidak dilakukan pembayaran denda akan terjadi permusuhan yang berkepanjangan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Denda juga di satu sisi dibayar sebagai bentuk pelanggaran adat dan di sisi lain sebagai wujud mengembalikan hubungan rusak akibat konflik yang terjadi antar kedua belah pihak. Serta menghapus dendam yang ada selama konflik itu terjadi, sehingga bagi masyarakat Sentani denda sangat penting.

4. Simpulan

Pola penyelesaian konflik selalu diberikan kebebasan kepada korban untuk memilih lembaga mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan masaalahnya. Korban bisa melaporkan kepada lembaga formal dalam hal ini: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban bisa melapor juga kepada lembaga non formal yaitu: diselesaikan melalui intern keluarga, dan Dewan Adat Suku Sentani. Pada kenyataannya perempuan dalam hal ini sebagai korban KDRT melaporkan masalah mereka kepada Dewan Adat Suku Sentani untuk diproses. Kasus-kasus yang dilaporkan kepada Dewan Adat Suku

Sentani untuk diproses yaitu; kasus perselingkuhan, kasus pernikahan belum sah, dan kasus istri mandul. Faktor-faktor yang mendorong perempuan Sentani memilih menyelesaikan masalah mereka pada Dewan Adat Suku Sentani karena biaya murah, peraturan di Dewan Adat Suku Sentani mudah dimengerti dan dipahami. Penyelesaian di Dewan Adat Suku Sentani selalu mengutamakan mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, pembayarn denda yang dibayar agar menghapus aib keluarga korban, keluarga korban malu sehingga membawa masalahnya kepada Dewan Adat Suku Sentani.

Respon pemerintah, kaum ibu, Dewan Adat Suku Sentani, pihak gereja, korban terhadap konflik KDRT yang terjadi pada perempuan Sentani merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, serta menindak tegas pelaku KDRT agar pelaku tidak mengulangi lagi kekerasan yang dilakukan. Respon dari pihak pemuda, dan pelaku KDRT bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melainkan hal yang biasa dan sudah menjadi kebudayaan mereka itu adalah bentuk teguran kepada istri mereka yang keras kepala. Pelaku selalu merasa berkuasa atas istri apabila mereka sudah membayar harta mas kawin pelaku berhak sepenuhnya terhadap istri mereka. Perbedaan terhadap hak dan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat Sentani menjadi perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan masyarakat Sentani.

Referensi

- Cowan, J. (2001). *Culture and Rights Antropology Perspectives*. Cambridge University Press.
- Djannah, F., Rustan, Nurasih, Sitorus, M., Batubara, C. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Jogjakarta, LKiS.
- Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2013). *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2012*. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta, 7 Maret 2013. Available online from https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/11.PP5_CATAHU%202013.pdf diakses pada tanggal 13 Oktober 2013.
- Saifuddin, A.F. (2005). *Antropologi Kontemporer, suatu pengantar kritis mengenai paradigma*. Jakarta, Prenada Media.
- Stocking, G. W. (ed). (1974). *The shaping of American anthropology. 1883-1911: A Franz Boas reader*. New York.